



PUTUSAN

Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irwansyah Bin Mamak
2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /7 Agustus 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Loamayung Rt.001/001 Desa Cilember Kecamatan Cisarua Kab. Bogor./Kampung Sirnagalih Rt 010 Kecamatan Megamendung Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : tidak bekerja

Terdakwa Irwansyah Bin Mamak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Hilmansyah als Moh Hilman Bin Diran

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tempat lahir : Bogor
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /10 September 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cidokom RT. 01 RW. 011 Desa kopo
Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum bekerja

Terdakwa Hilmansyah als Moh Hilman Bin Diran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 23 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya Saripin, SH, DKK, Penasihat Hukum dari Posbakum Hade Indonesia Raya, yang berkantor di : POSBAKUM Pengadilan Negeri Cibinong yang beralamat di Jalan Tegar Beriman No. 5 Cibinong, Kabupaten Bogor berdasarkan Penetapan Hakim tanggal 13 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 6 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi tanggal 6 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HILMANSYAH BIN DIRAN dan Terdakwa IRWANSYAH, bersalah melakukan tindak pidana perdagangan orang seperti yang diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing masing Terdakwa, berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan penjara dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru
 - 2) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : F-1531-GK, Warna Abu-Abu metalik berikut STNK a.n. ABDUL ROCHMAN dan kunci mobil.
 - 3) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam.
 - 4) Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
 - 5) 2 (dua) buah kemasan kondom Merk Sutera yang sudah tersobek
 - 6) 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru.
 - 7) 1 (satu) buah Tas Merk Fila
 - 8) 1 (satu) buah kondom Merk Sutera
 - 9) 1 (satu) buah sabun daun sirih Merk Purbasari.
 - 10) 1 (satu) buah Tas warna biru
 - 11) 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo.
 - 12) 1 (satu) buah Tas warna biru
 - 13) 1 (satu) buah kondom Merk Sutera.
 - 14) 1 (satu) buah sabun daun sirih Merk Betadine.

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) buah handuk warna biru.
- 16) 1 (satu) buah Tas warna hitam (
- 17) Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- 18) 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna putih.
- 19) 1 (Satu) buah senter hitam.
- 20) 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra X warna hitam.
- 21) Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
- 22) 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam.
- 23) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
- 24) Uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima rupiah)
- 25) 1 (satu) buah tas warna hitam.
- 26) 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
- 27) Uang tunai sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
- 28) 1 (satu) buah kondom merk Sutera.
- 29) 1 (satu) buah tas warna merah.

(dipergunakan dalam perkara lain An. Terdakwa M YUSUF RANDI Als RANDI)

4. Menghukum Para Terdakwa agar membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut

Bahwa Terdakwa I IRWANSYAH dan terdakwa II HILMANSYAH, pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Villa Rodame dan Villa Orange Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor atau



setidak - tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan* . Perbuatan mana dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kronologi Kejadian di Villa Rodame Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor :

- Pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wib di Villa Rodame Saksi ASEP SOPIAN menelpon Saksi ARYA RAMDANI melalui HP Samsung J 5 miliknya untuk dibawa tiga orang wanita teman kencan (Pekerja Seks Komersial) ke Villa Rodame yang dianggupi oleh Saksi ARYA RAMDANI.
- Bahwa pada Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa HILMANSYAH , Terdakwa IRWANSYAH dan Saksi ARYA RAMDANI datang ke villa Rodame menggunakan Mobil Avanza Abu-abu dengan Nomor Polisi F-1531 GK untuk mengantarkan tiga wanita Pekerja Seks yaitu Saksi NANDA SURYANI , Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI. Sesampainya di Villa Rodame Saksi NANDA SURYANI , Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI turun dari mobil dan masuk ke dalam villa sedangkan Terdakwa HILMANSYAH ,Terdakwa IRWANSYAH dan Saksi ARYA RAMDANI menunggu di dalam mobil. Beberapa menit kemudian Saksi NANDA SURYANI keluar dari villa dan memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari calon pemakai jasa Psk untuk pembayaran jasa *shorttime* dari Saksi NANDA SURYANI , Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI. Kemudian Saksi ARYA RAMDANI memberikan dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kondom kepada Saksi NANDA SURYANI . Kemudian Saksi NANDA SURYANI Kembali masuk ke dalam villa.

➤ Bahwa sekitar pukul 05.00 Wib berdasarkan informasi yang didapat sebelumnya Saksi NENG WIDA NINGSIH Bersama Anggota Polres Bogor lainnya datang ke Villa Rodame dan melakukan pemeriksaan.. Kemudian Saksi ARYA, Saksi HILMANYSAH, Terdakwa IRWANSYAH Saksi NANDA SURYANI , Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI dan Saksi ASEP SOPIAN, beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan.

- Kronologi kejadian di Villa Orange Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor :

➤ Pada hari senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 21.30 Wib Saksi M YUSUF IBROHIM ditelepon oleh Sdr DOPAI (DPO) untuk dicarikan dua penari stripstis dan satu wanita untuk teman kencan (Pekerja Seks Komersial). Kemudian Saksi M YUSUF IBROHIM menelpon Saksi ARYA RAMDANI agar dibawakan satu wanita teman kencan (pekerja seks Komersial) ke Villa Orange di Desa Kopo Kecamatan Cisarua kemudian hal tersebut disanggupi oleh Saksi ARYA RAMDANI. Kemudian Saksi M YUSUF IBROHIM menelpon Saksi YENI APRILIANI untuk menanyakan kesanggupan Saksi YENI APRILIANI dan Saksi SYARIPAH Als SARI untuk menari striptis yang disanggupi oleh Saksi YENI APRILIANI.

➤ Kemudian pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 00.30 Wib Saksi M YUSUF IBROHIM dengan menggunakan Sepeda Motor Honda Supra X dan Sdr. DOPAI menggunakan Sepeda Motor Honda Beat berangkat menuju Villa 47 untuk menjemput Saksi SYARIPAH Als SARI dan Saksi YENI APRILIANI kemudian membawanya ke Villa Orange. Bahwa setelah sampai di Villa Orange Saksi YENI APRILIANI dan Saksi SYARIPAH Als SARI diantar Saksi M YUSUF IBROHIM dan Sdr. DOPAI untuk bertemu tamu Villa Orange dan menegosiasikan harga untuk menari striptis. Kemudian Saksi YENI APRILIANI dan Saksi SYARIPAH Als SARI menyepakati harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menari striptis selama 1 jam 30 menit. Kemudian Saksi YENI APRILIANI menerima uang tersebut dari tamu Villa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Orange dan menitipkannya kepada Sdr. DOPAI. Kemudian Saksi SYARIPAH Als SARI dan Saksi YENI APRILIANI menari striptis dengan cara menari telanjang di hadapan para tamu villa dengan diiringi House Musik.

➤ Pada senin tanggal 02 Maret 2020 sekira pukul 23.45 Wib Terdakwa HILMANSYAH, Terdakwa IRWANSYAH dan Saksi ARYA RAMDANI datang di Villa Orange untuk mengantarkan tiga wanita Pekerja Seks Komersial yaitu Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI, Saksi NANDA SURYANI dan Saksi RESTA SAFITRI yang telah dipesan sebelumnya dengan menggunakan Mobil Avanza Abu-abu dengan Nomor Polisi F-1531 GK. Kemudian Saksi ARYA RAMDANI, Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI, Saksi NANDA SURYANI dan Saksi RESTA SAFITRI turun dari mobil dan masuk ke dalam Villa sedangkan Terdakwa HILMANSYAH dan Terdakwa IRWANSYAH menunggu di dalam mobil. Kemudian di dalam Villa Saksi ARYA RAMDANI, Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI, Saksi NANDA SURYANI dan Saksi RESTA SAFITRI bertemu dengan Saksi DADAN SUNANDAR dan Sdr. RENDI. Kemudian Saksi DADAN SUNANDAR memilih Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI dan Sdr. RENDI memilih Saksi NANDA SURYANI untuk mendapatkan layanan seksual. Kemudian Saksi DADAN SUNANDAR dan Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI menyepakati harga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk layanan seksual selama 3 jam (*long time*) Sedangkan Sdr. RENDI dan Saksi NANDA SURYANI menyepakati harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) untuk layanan seksual selama 1 jam (*short time*). Kemudian Saksi DADAN SUNANDAR memberikan Uang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI. Sedangkan Uang Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) juga diberikan Sdr. RENDI kepada Saksi NANDA SURYANI. Kemudian Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI dan Saksi NANDA SURYANI menyerahkan uang dari Saksi DADAN SUNANDAR dan Sdr. RENDI kepada Saksi ARYA. Kemudian Saksi DADAN SUNANDAR dan Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI masuk ke dalam kamar di villa, begitu juga Sdr. RENDI dan Saksi NANDA SURYANI yang masuk ke dalam kamar villa. Bahwa di dalam kamar villa Saksi DADAN SUNANDAR dan Saksi SILVIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AFRIYANTI Als SILFI melakukan hubungan badan/hubungan seksual sebanyak dua kali. Sedangkan Saksi NANDA SURYANI, hanya mengocok kemaluan Sdr. RENDI hingga mengeluarkan sperma. Kemudian Saksi NANDA SURYANI, meninggalkan villa lebih dulu dan dijemput oleh Terdakwa HILMANSYAH, Terdakwa IRWANSYAH dan Saksi ARYA RAMDANI dengan menggunakan Mobil Avanza Abu-abu dengan Nomor Polisi F-1531 GK dan berangkat menuju Villa Rodame.

➤ Bahwa sekitar pukul 05.30 Wib Saksi NENG WIDA NINGSIH Bersama Anggota Polres Bogor lainnya berdasarkan pengembangan dari Villa Rodame datang ke Villa Orange dan melakukan pemeriksaan. Pada kegiatan tersebut Saksi NENG WIDA NINGSIH Bersama Anggota Polres Bogor lainnya menemukan Saksi DADAN SUNANDAR dan Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI sedang di dalam kamar tanpa menggunakan pakaian, Saksi YENI APRILIANI dan Saksi SYARIPAH Als SARI sedang menari telanjang dengan beberapa laki-laki tamu villa sebagai penontonnya. Kemudian Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI, Saksi YENI APRILIANI, Saksi SYARIPAH Als SARI, Saksi M YUSUF IBROHIM dan Saksi DADAN SUNANDAR beserta barang bukti dibawa ke Polres Bogor untuk dilakukan pemeriksaan.

Bahwa uang yang didapat dari hasil memberikan layanan seksual akan dibagi sebagai berikut :

- a. Untuk tarif *longtime* atau tiga jam adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembagian pembayaran sebagai berikut :
 - Untuk pemesanan layanan seksual yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Saksi ARYA RAMDANI akan menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau 40%, serta 20% atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.
 - Untuk pemesanan layanan seksual tanpa calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau 50%,

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Saksi ARYA RAMDANI akan menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau 50%.

b. Untuk tarif *Shorttime* atau satu jam adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian pembayaran sebagai berikut :

➤ Untuk pemesanan layanan seksual yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Saksi ARYA RAMDANI akan menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, serta 20% atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.

➤ Untuk pemesanan layanan seksual tanpa calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Saksi ARYA RAMDANI akan menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%.

Bahwa tarif menari telanjang/striptis adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pembagiannya adalah sebagai berikut :

a. Untuk pemesanan menari telanjang/striptis yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Saksi ARYA RAMDANI akan menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, serta 20% atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.

b. Untuk pemesanan menari telanjang/striptis tanpa calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%, sedangkan Saksi M YUSUF RANDI Als RANDI dan Saksi ARYA RAMDANI akan menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%.

Bahwa Peranan Terdakwa HILMANSYAH dan Terdakwa IRWANSYAH adalah membantu Saksi ARYA RAMDANI untuk mengantarkan Saksi NANDA SURYANI , Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI , Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI untuk

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui calon pelanggan. Selain itu Terdakwa HILMANSYAH dan Terdakwa IRWANSYAH juga menunggu selama Saksi NANDA SURYANI, Saksi SILVIA AFRIYANTI Als SILFI, Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI melayani pelanggan serta menemani Saksi ARYA RAMDANI menghadapi pelanggan yang tidak mau membayar. Terdakwa HILMANSYAH dan Terdakwa IRWANSYAH juga mengetahui bahwa wanita-wanita yang diantarkan oleh Saksi ARYA RAMDANI adalah bertujuan untuk memberikan layanan seksual/hubungan badan kepada pelanggannya. Bahwa Terdakwa HILMANSYAH dan Terdakwa IRWANSYAH atas perannya tersebut terkadang diberi uang atau rokok oleh wanita-wanita yang diantarkannya.

Perbuatan Terdakwa HILMANSYAH dan Terdakwa IRWANSYAH sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NENG WIDA NINGSIH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Maret 2020 saksi mendapatkan laporan dari warga yang melaporkan bahwa di Villa Orange dan Villa Rodame didesa Kopo, kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, sering dipakai untuk kegiatan prostitusi, setelah mendapat laporan tersebut saksi langsung melaporkan ke pimpinan, kemudian pimpinan memerintahkan saksi dan rekan dari Polres Bogor untuk melakukan pemeriksaan dilokasi yang dilaporkan tersebut, dan pada tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 05.00 WIB saksi bersama rekan saksi melakukan penggerebekan di villa rodame dan di villa tersebut kami mendapati beberapa perempuan yang dijadikan PSK yaitu RENA dan RESTA serta tiga orang mucikari bernama ARYA, IRWANSYAH dan HILMANSYAH dan penjaga villa yaitu Terdakwa ASEP SOPIAN Bin USEP, setelah melakukan pemeriksaan ARYA juga mengakui sebelum mengantarkan PSK ke Villa Rodame dirinya juga

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi



mengenatakan PSK ke Villa Orange, setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta team langsung menuju Villa orange dan disana kami mendapi dua orang penari perempuan bernama SARY dan YENI yang sedang menari telanjang dan ditonton oleh beberapa orang laki-laki yang menonton karena mengetahui kedatangan kami para penonton tersebut kabur berlarian dan dikamar Villa orange tersebut kami menemukan seorang PSK bernama SILVIA dan seorang laki-laki bernama DADAN tanpa busana, setelah diperiksa ternyata PSK tersebut dikordinir oleh ARYA melalui perantara YUSUP sebagai penjaga Villa, kemudian kami bersama tim langsung mengamankan pihak-pihak yang kami amankan di kedua Villa tersebut untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Peran Terdakwa dalam perkara ini adalah mengantar dan menyediakan para wanita seks ke Villa-villa atas suruhan dari Sdr.RANDY untuk melayani para tamu melayani aktivitas seksual;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan para PSK tersebut dibayar sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk layanan hubungan badan sedangkan penari telanjang dibayar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) selama sembilan puluh menit;
- Bahwa menurut pemeriksaan yang kami lakukan,upah yang Terdakwa dapatkan apabila ada orang penyewa villa yang memesan PSK adalah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan dari penari telanjang sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan upah tersebut dari Perempuan pekerja sex dan perempuan penari bugil tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah setiap penyewa Villa selalu memesan penari bugil atau pekerja sex ;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari ARYA adalah :
 - (satu) unit mobil Avanza Toyota, Nopol.F-1531-GK warna abu-abu metalik ;
 - kunci mobil ;
 - STNK atas nama ABDUL ROCHMAN , 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Hitam, uang tunai sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- Barang bukti yang saksi amankan dari ASEP adalah :
 - Uang tunai sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih ;
- 1 (satu) buah senter hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X Warna hitam
.no.Pol.F-1531-GK;
- Barang bukti yang saksi amankan dari NANDA adalah :
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna Biru ;
 - 1 (satu) buah kondom merk sutera;
 - 1 (satu) buah tas merk Vila;
- Barang bukti yang saksi amankan dari RENA adalah :
 - 1 (satu) buah sabun daun sirih merk Purbasari ;
 - 1 (satu) buah tas warna biru;
- Barang bukti yang saksi amankan dari RESTA adalah :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo ;
 - 1 (satu) buah kondom merk sutera;
 - 1 (satu) buah tas warna biru
- Barang bukti yang saksi amankan dari SARY adalah :
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam ;
 - Uang tunai sebesar Rp.245.000,-(dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Barang bukti yang saksi amankan dari YENI adalah :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna putih;
 - Uang tunai sebesar Rp.89.000,-(delapan puluh Sembilan ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah kondom merk sutera;
 - 1 (satu) buah tas warna merah;
- Barang bukti yang saksi amankan dari SILVIA adalah :
 - 1 (satu) buah sabun daun sirih merk betadine;
 - 1 (satu) buah handuk warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam;
- Barang bukti yang saksi amankan dari DADAN adalah :
 - 2 (dua) buah kemasan kondom sutera yang sudah tersobek;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barang bukti yang saksi amankan dari YUSUP adalah :
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna hitam;
- Uang tunai sebesar Rp.900.000,-(Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang menyuruh Terdakwa mencari perempuan pekerja sex adalah tamu yang menyewa di Villa Rodame yang dijaganya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 perempuan penari bugil dan 1 perempuan pekerja sex tersebut dipesan kepada ARYA melalui handphone;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: Uang Tunai sebesar Rp 300.000,1 (satu) unit handphone merk OPPO warna putih,1 (satu) buah senter hitam,1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dipidana ;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi RESTA SAFITRI BINTI MUKSIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB saksi bersama dengan RENA, NANDA, HILMAN , IRWAN dan ARYA dan Para Terdakwa diamankan petugas kepolisian karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu RENA, NANDA sedang dipesan tamu untuk melayani tamu tersebut dengan layanan hubungan badan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi diamankan petugas kepolisian di Villa Rodame kampung Cidokom, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang datang menjemput dan mengantar saksi ke Villa Rodame untuk melayani tamu tersebut adalah ARYA dan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi belum sempat melayani tamu tersebut, keburu petugas kepolisian datang menggerebek villa rodame tersebut ;
- Bahwa saksi sudah sempat menerima bayaran dari tamu tersebut;



- Bahwa bayaran yang saksi terima dari tamu tersebut adalah sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) untuk pelayanan short time ;
- Bahwa saksi memang bekerja sebagai PSK ;
- Bahwa yang mengkordinir saksi beserta teman saksi untuk bekerja sebagai pekerja sex komersial adalah Randy namun yang mengantarkan ke villa adalah para Terdakwa dan Arya ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai PSK sudah satu tahun ;
- Bahwa saksi bekerja dengan Terdakwa baru lima bulan ;
- Bahwa barang bukti yang saksi amankan dari saksi adalah :
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo ;
 - 1 (satu) buah kondom merk sutera;
 - 1 (satu) buah tas warna biru
- Bahwa yang menyuruh Para Terdakwa menjemput saksi untuk melayani tamu di Villa Rodame tersebut adalah sdr Randy selaku penjaga Villa tersebut;
- Bahwa yang saksi dapatkan dari upah melayani tamu biasanya dibagi tiga, yaitu Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Rady sendiri, Rp.160.000,-(seratus enam puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan RANDI dan Rp.80.000,-(delapan puluh ribu rupiah) sebagai jasa pemesan;
- Bahwa biasanya saksi mendapatkan upah perhari sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) dari hasil melayani sex tamu-tamu villa tersebut;
- Bahwa Terdakwa langsung menghubungi saksi karena Terdakwa bekerja untuk RANDI, saksi dan teman-teman saksi dibawah kordinir Randy untuk melayani tamu-tamu Villa;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Oppo , 1 (satu) buah kondom merk sutera dan 1 (satu) buah tas warna biru,kepada saksi dan Terdakwa, kemudian saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah memesan langsung kepada saksi untuk melayani sex tamu Villa yang dijaganya;
- Bahwa saksi baru pertama sekali melayani sex tamu di Villa Rodame ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Saksi MARIYAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi dipanggil oleh Petugas Kepolisian terkait Mobil Avanza No.Pol.F-1531-GK warna abu-abu metalik yang dipakai oleh RANDI dan ARYA untuk membawa perempuan-perempuan pekerja Sex Komersial ke Villa yang sudah memesan jasa PSK kepada Randy;

- Bahwa pemilik mobil Avanza No.Pol.F-1531-GK warna abu-abu metalik tersebut adalah saksi sendiri;

- Bahwa mobil saksi tersebut bisa dipakai Arya dan Para Terdakwa karena mobil tersebut sudah disewa Randy dan Arya dari ARIFIN;

- Bahwa ARIFIN adalah orang yang menyewa mobil tersebut dari saksi ;

- Bahwa ARIFIN menyewa mobil milik saksi sudah setahun lebih;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau mobil milik saksi tersebut disewakan oleh ARIFIN kepada orang lain untuk mengangkut perempuan-perempuan pekerja sex komersial ;

- Bahwa ARIFIN menyewa mobil tersebut kepada saksi dengan harga Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) perbulan ;

- Bahwa mobil tersebut tidak pernah Kembali kepada saksi , mobil tersebut selalu berada pada ARIFIN ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa ;

- Bahwa Jaksa Penuntut Umum menunjukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol F-1531-GK warna abu-abu metalik,kepada saksi dan Randy kemudian saksi dan Randy membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan

4. Saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI Bin SYARIPULOH_;

- Saksi tahu diajukan dipersidangan sebagai saksi dalam perkara Terdakwa karena para Terdakwa telah mengantarkan perempuan sebagai PSK atas permintaan saksi;

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada tanggal 03 Maret 2020 sekitar pukul 02.00 WIB Para Terdakwa bersama dengan RENA, NANDA, HILMAN , IRWAN dan ARYA diamankan petugas kepolisian karena saksi bersama dengan rekan saksi yaitu RENA, NANDA sedang memesan tamu untuk melayani tamu tersebut dengan layanan hubungan badan;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi diamankan petugas kepolisian di Villa Rodame kampung Cidokom, Desa Kopo, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor;
- Bahwa yang datang menjemput dan mengantar ke Villa Rodame untuk melayani tamu tersebut adalah ARYA dan Para Terdakwa;
- Bahwa saksi yang mengkordinir untuk bekerja sebagai pekerja sex komersial namun yang mengantarkan ke villa adalah para Terdakwa dan Arya ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan;

5. Saksi ARYA RAMDANI Bin BADRUDIN

- Bahwa saksi di amankan oleh pihak Kepolisian pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 di Villa Rodame Desa kopo Kec.Cisarua Kabupaten Bogor oleh beberapa orang dari pihak Kepolisian yang tidak menggunakan seragam yang menjelaskan dari Polres Bogor.
- Bahwa yang memesan wanita kepada saksi dan untuk di bawa ke Villa Rodame Desa kopo Kec.Cisarua Kabupaten Bogor yaitu Sdr.ASEP dan yang memesan wanita dan di bawa ke Villa orange yaitu Sdr.YUSUF.
- Bahwa cara Sdr.ASEP memesan wanita kepada saksi yaitu dengan cara menghubungi melalui telpon whatsupp dan memesan 3 orang wanita pekerja seksual dan agar di bawa ke Vila Rodame.
- Sedangkan Sdr.YUSUF menelpon saksi meminta 1 orang pekerja seks dan agar di bawa ke Villa Orange.
- Adapun hp yang saksi gunakan untuk melakukan komunikasi merk opp Type A 5 S dengan nomor 089526909568, Sdr.ASEP yang menghubungi saksi dengan nomor 085716590812, Sdr.YUSUF yang menghubungi dengan nomor 085770147978.
- Bahwa 3 orang wanita yang saksi bawa ke Villa Rodame bersama para Terdakwa yaitu Sdri.NANDA, Sdri.RENA dan sdri.RESTA dan 1 orang wanita yang saksi bawa ke Villa Orange yaitu bernama Sdri.SILFIA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa ke 3 orang wanita yang bernama Sdri.NANDA, Sdri.RENA dan sdri.RESTA ke Villa Rodame Desa Kopo Kec.Cisarua Kabupaten Bogor dan 1 orang wanita yang bernama Sdri.SILFIA di bawa ke Villa Orange bersama dengan Para Terdakwa dengan menggunakan kendaraan 1 unit mobil Daihatsu Xenia warna abu-abu dengan plat nomor : F-1531-GK, kendaaran tersebut saksi dapat dari Sdr.RANDI yang menyediakan mobil.
- Bahwa sebelum saksi membawa ke 3 orang wanita yaitu Sdri.NANDA, Sdri.RESTA,Sdri.RENA dan Sdri.SILFIA ke Vila Rodame dan Villa Orange sebelumnya saksi bersama Para Terdakwa menjemput wanita-wanita tersebut di dalam satu kontrakan yang beralamat di Desa Kopo dan kemudian wanita-wanita tersebut saksi bawa di dalam 1 unit mobil Daihatsu Xenia dan kemudian saksi antar ke Villa” apabila ada tamu Vila yang memesan wanita tersebut.
- Bahwa saksi mendapatkan uang sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) perbulan dari Sdr.RANDI yang mana uang tersebut sebagai gaji saksi yang bekerja mengantar-ngantarkan wanita-wanita pekerja seks ke Villa-Villa di daerah Puncak Cisarua Bogor pada setiap malam harinya.
- Bahwa para wanita yang bekerja sebagai pekerja seks dan Sdr.RANDI selaku yang menyediakan wanita dan yang memberikan sarana 1 unit mobil Daihatsu xenia yaitu mendapatkan hasil bagi 2 antara deal harga wanita-wanita dengan tamu-tamu Villa tersebut.
- Bahwa yang di maksud dengan wanita pekerja seks yaitu wanita tersebut melayani kebutuhan aktivitas seksual para lelaki yang mememesannya dan pada saat 1 orang wanita yaitu Sdri.SILFIA di amankan oleh pihak Kepolisian pada saat itu Sdri.SILFIA telah selesai melakukan pekerjaan seksnya di Villa Orange dan untuk 3 orang wanita atas nama Sdri.NANA, Sdr.RESTA, Sdr.RENA baru mendapatkan bayaran dari tamu akan tetapi belum bekerja melayani aktivitas seksualnya di Villa Rodame.
- Bahwa 2 buah kondom sutra yang di gunaka adalah milik saksi yang saksi beli untuk para tamu vila sedangkan kondom durex yang belum terpakai dan 2 buah plastik kondom yang sudah terpakai, 5 buah botol bir bintang, 1 buah botol anggur merah milik siapa dan diamankan di villa mana saksi tidak mengetahui karena pada saat saksi

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



mengantarkan ke Villa-villa saksi menunggu di dalam mobil dan tidak ikut ke dalam villa menemani para wanita menemui tamunya

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Maret 2020 sekira jam 01.00 Wib saksi menerima uang titipan sebesar Rp.2000.000,- (dua juta rupiah) dari hasil kerja para wanita yang melakukan pekerjaan seks. Dengan rincian yaitu sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dari Sdr.NANDA yang bekerja di Villa Rodame dan Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dari Sdr.SILFIA.
- Bahwa saksi telah memberikan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr.YUSUF terkait dengan pekerjaan Sdr.SILFIA yang bekerja di Villa orange. Dan untuk Sdr.ASEP saksi belum memberikannya adapun ke untungan dari Sdr.ASEP yaitu sebesar Rp.240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) karen telah memesan 3 orang wanita yang mana setiap 1 orang wanita memberikan uang sebesar Rp.80.000,- delapan puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat: tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. TERDAKWA IRWANSYAH

- Bahwa terdakwa tahu diajukan dipersidangan dalam perkara ini karena Terdakwa bersama dengan Terdakwa HilmanSyah telah turut serta melakukan perdagangan orang
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2020 di Villa Rodame kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor bersama dengan sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA dan Sdr. HILMANSYAH. Sedang mengantar perempuan sebagai PSK;
- Bahwa perempuan atau wanita malam yang Terdakwa antar bersama dengan sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA dan Sdr. IRWANYAH adalah NANDA, RENA, RESTA diantar dengan menggunakan kendaraan Xenia warna abu-abu yang di kendarai oleh Sdr..M. ARYA RAMDANI Alias ARYA.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantar perempuan atau wanita-wanita malam ke Villa Rodame kecamatan Cisarua

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Kabupaten Bogor adalah mengantar perempuan atau wanita-wanita untuk melayani laki-laki, namun Terdakwa tidak tahu pasti laki-laki tersebut, yang mengetahui pasti adalah Sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA.

- Bahwa peranan Terdakwa yaitu menemani Sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA pada saat mengantar wanita atau perempuan ke pelanggan atau ke laki-laki yang akan menggunakan jasa seks mereka dan selain itu juga Terdakwa menemani Sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA untuk menagih bayaran apabila ada pelanggan atau laki-laki yang sudah menggunakan jasa seks wanita malam namun tidak membayar sesuai kesepakatan.

- Bahwa awal mulanya pada hari Senin tanggal 02 Maret 2020 Terdakwa menginap di rumah sdr.ARYA. Lalu sekira jam 20.00 wib Terdakwa ikut sdr.ARYA untuk jalan menjemput wanita-wanita malam Sdri.SILFI, Sdri.RESTA, Sdri.RENA dan sdri.NANDA dengan menggunakan mobil Avanza warna abu-abu ke rumah kontrakan yang berada di daerah Kp. Cidokom Kec. Cisarua Kab. Bogor. Lalu sekira jam 22.00 wib kami pergi untuk menjemput sdr.HILMAN di dekat hotel Davinci Kp. Kopo Desa Leuwimalang Kec. Cisarua kab. Bogor dan setelah itu kami ke daerah Kp.Kongsi Kec. Cisarua Kab.Bogor untuk menurunkan sdri.RENA di Villa yang Terdakwa tidak tahu namanya tersebut, lalu setelah itu kami langsung pergi ke Villa Orange lalu sdr.ARYA turun dengan sdri.SILFI, Sdri.RESTA, dan sdri.NANDA ke villa tersebut

- Bahwa kemudian Terdakwa stanby menunggu di mobil dengan sdr.HILMAN, selang beberapa menit kemudian sdr.ARYA datang dengan sdri.RESTA. Lalu kami menunggu sdri.SILFI dan sdri.NANDA di mobil. Karena sdri.SILFI dan sdri.NANDA bermain short time dengan tamu, jadi kami tunggu di mobil di Villa Orange tersebut

- Bahwa sekira setengah jam kemudian sdri.NANDA memberitahukan lewat Whatsapp bahwa ia telah selesai melayani tamu dan sdr.ARYA dan sdr.HILMAN menjemput ke dalam Villa Orange tersebut

- Bahwa kemudian sdri.RENA memberi kabar lewat Whatsapp kepada sdr.ARYA bahwa ia telah selesai melayani tamu



dan meminta untuk dijemput di Villa yang tadi kami menurunkan sdri.RENA

- Bahwa setelah menjemput sdri.RENA, kami menunggu di Alfamart daerah Cisarua Kab. Bogor dan tidak lama kemudian sdr.ARYA ingin ke Villa Rodame dikarenakan ada yang ingin memesan di Villa tersebut.

- Bahwa setelah sampai di Villa Rodame tersebut, laki-laki yang bernama sdr.YUSUF memesan wanita malam ke sdr.ARYA, lalu sdri.NANDA, Sdr.RENA dan sdri.RESTA turun ke dalam Villa Rodame tersebut untuk melayani tamu dan Terdakwa, sdr.ARYA dan sdr.HILMAN menunggu di dalam mobil

- Bahwa setelah itu sdri.NANDA tidak berapa lama kemudian kembali ke dalam mobil, selang sekira 20 menit sdri.NANDA dipanggil oleh sdr.ASEP untuk masuk ke dalam Villa Rodame tersebut karena kedatangan dua orang tamu lagi.

- Bahwa kemudian sdri.NANDA memberikan uang sejumlah Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk tiga orang wanita malam yakni sdri.NANDA, Sdr.RESTA dan sdri.RENA dan uang itu diberikan kepada sdr.ARYA.

- Bahwa setelah itu sdri.NANDA meminta tolong sdr.ASEP untuk membeli tisu basah ke warung, dan posisi Terdakwa, sdr.ARYA dan sdr.HILMAN masih menunggu di dalam mobil dan Terdakwa tertidur di dalam mobil

- Bahwa kemudian Terdakwa terbangun dan sudah banyak anggota Polisi mengamankan kami sehingga Terdakwa dibawa ke Polres Bogor untuk dimintai keterangan

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya sekira dua bulan yang lalu pada saat Terdakwa sedang bermain dengan sdr.HILMAN dan mengetahui hal tersebut dari sdr.HILMAN. Dan sepengetahuan Terdakwa sdr.ARYA sebagai supir, dan yang menyuruh melakukan pekerjaan untuk antar jemput wanita malam tersebut adalah sdr.RANDI

- Bahwa setahu Terdakwa sdr.RANDI yang mencari mobil untuk antar jemput wanita malam tersebut dan Terdakwa tidak tahu mobil avanza tersebut milik siapa.

- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan apa-apa, Terdakwa hanya meminta rokok kepada sdr.ARYA atau ke



wanita-wanita malam tersebut sekira satu batang dikarenakan Terdakwa bosan menunggu tidak punya HP dan sebatang kara disini.

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya sejak sekitar bulan Desember 2019, dan mengetahui hal tersebut dari sdr.HILMAN. Dan sepengetahuan Terdakwa sdr.ARYA sebagai supir, dan yang menyuruh melakukan pekerjaan untuk antar jemput wanita malam tersebut adalah sdr.RANDI

II. TERDAKWA HILMANSYAH.

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2020 di Villa Rodame kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor bersama dengan sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA dan Sdr. IRWANSYAH. Sedang mengantar perempuan sebagai PSK;

- Bahwa perempuan atau wanita malam yang Terdakwa antar bersama dengan sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA dan Sdr. IRWANSYAH adalah NANDA, RENA, RESTA dimana kami mengantarkan dengan menggunakan kendaraan Xenia warna abu-abu yang di kendarai oleh Sdr..M. ARYA RAMDANI Alias ARYA.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengantar perempuan atau wanita-wanita malam ke Villa Rodame kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor adalah mengantar perempuan atau wanita-wanita untuk melayani laki-laki, namun Terdakwa tidak tahu pasti laki-laki tersebut, yang mengetahui pasti adalah Sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA.

- Bahwa peranan Terdakwa yaitu menemani Sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA pada saat mengantar wanita atau perempuan ke pelanggan atau ke laki-laki yang akan menggunakan jasa seks mereka dan selain itu juga Terdakwa menemani Sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA untuk menagih bayaran apabila ada pelanggan atau laki-laki yang sudah menggunakan jasa seks wanita malam namun tidak membayar sesuai kesepakatan.

- Bahwa selain itu juga Terdakwa pernah perintahkan oleh Sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA Untuk mengantar Sdr. NANDA untuk melayani laki-laki hidung belakang dengan sistem short time atau paling lama 1 jam melayani wanita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA saat mengantar antar jemput wanita-wanita malam kepada pemesan dan juga Terdakwa di minta untuk menunggu. wanita-wanita malam pada saat melayani pelanggan
- Bahwa pada saat tanggal 03 Maret 2020 Terdakwa bersama dengan sdr. M. ARYA RAMDANI Alias ARYA dan Sdr. IRWANYAH mengantar Sdr. NANDA, SILFIA dan RESTA ke Villa Orange namun pada saat di villa Orange tidak turun di mobil.
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama dengan sdr. M. ARYA RAMDANI Alias ARYA dan Sdr. IRWANYAH Terdakwa mengantar NANDA, RESTA RENA Villa Rodame.
- Bahwa peranan sdr. M. ARYA RAMDANI Alias ARYA adalah yang mengkoordinir para wanita malam dengan laki-laki yang hendak memesan mereka, dan selain itu yang bertugas mengantar wanita malam ke laki-laki serta menyelesaikan masalah pembayaran apabila laki-laki akan memesan wanita hidung belang.
- Bahwa Peranan Sdr. IRWANYAH sama dengan Terdakwa yaitu mengantar wanita malam ke laki-laki hidung belang serta menunggu wanita saat melayanin laki-laki dan juga menemani M. ARYA RAMDANI Alias ARYA untuk menagih ke laki-laki yang tidak bersedia membayar setelah menggunakan jasa mereka.
- Bahwa Terdakwa ikut bekerja dengan sdr. M. ARYA RAMDANI Alias ARYA terkait mengantar jemput wanita malam yaitu sejak awal tahun 2020.
- Bahwa Terdakwa mengantar jemput wanita malam ke laki-laki mendapat uang dari sdr. M. ARYA RAMDANI Alias ARYA setiap kerja.
- Bahwa selain itu juga kadang juga Terdakwa menerima uang dari wanita malam sekitar Rp. 50.000,- sampai Rp. 30.000,- setelah selesai mereka melayani laki-laki.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : F-1531-GK, Warna Abu-
Abu metalik berikut STNK a.n. ABDUL ROCHMAN dan kunci mobil.
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam.
4. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta
rupiah).
5. 2 (dua) buah kemasan kondom Merk Sutera yang
sudah tersobek
6. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru.
7. 1 (satu) buah Tas Merk Fila
8. 1 (satu) buah kondom Merk Sutera
9. 1 (satu) buah sabun daun sirih Merk Purbasari.
10. 1 (satu) buah Tas warna biru
11. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo.
12. 1 (satu) buah Tas warna biru
13. 1 (satu) buah kondom Merk Sutera.
14. 1 (satu) buah sabun daun sirih Merk Betadine.
15. 1 (satu) buah handuk warna biru.
16. 1 (satu) buah Tas warna hitam (
17. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
18. 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna putih.
19. 1 (Satu) buah senter hitam.
20. 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra X warna hitam.
21. Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
22. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna
Hitam.
23. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
24. Uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat
puluh lima rupiah)
25. 1 (satu) buah tas warna hitam.
26. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
27. Uang tunai sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh
Sembilan ribu rupiah).
28. 1 (satu) buah kondom merk Sutera.
29. 1 (satu) buah tas warna merah.

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah diperiksa barang - barang bukti tersebut di persidangan dapat diketahui bahwa terhadap barang - bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sesuai dengan hukum sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Maret 2020 di Villa Rodame kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor bersama dengan sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA dan Sdr. IRWANSYAH. Sedang mengantar perempuan sebagai PSK;
- Bahwa perempuan atau wanita malam yang diantar oleh Para Terdakwa bersama dengan sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA dan Sdr. IRWANYAH adalah NANDA, RENA, RESTA dimana kami mengantarkan dengan menggunakan kendaraan Xenia warna abu-abu yang di kendarai oleh Sdr..M. ARYA RAMDANI Alias ARYA.
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengantar perempuan atau wanita-wanita malam ke Villa Rodame kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor adalah mengantar perempuan atau wanita-wanita untuk melayani laki-laki, namun Terdakwa tidak tahu pasti laki-laki tersebut, yang mengetahui pasti adalah Sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA.
- Bahwa peranan Para Terdakwa yaitu menemani Sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA pada saat mengantar wanita atau perempuan ke pelanggan atau ke laki-laki yang akan menggunakan jasa seks mereka dan selain itu juga Terdakwa menemani Sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA untuk menagih bayaran apabila ada pelanggan atau laki-laki yang sudah menggunakan jasa seks wanita malam namun tidak membayar sesuai kesepakatan.
- Bahwa selain itu juga Para Terdakwa pernah perintahkan oleh Sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA Untuk mengantar Sdr. NANDA untuk melayani laki-laki hidung belakang dengan sistem short time atau paling lama 1 jam melayani wanita.
- Bahwa Sdr.M. ARYA RAMDANI Alias ARYA saat mengantar antar jemput wanita-wanita malam kepada pemesan dan juga Terdakwa di minta untuk menunggu. wanita-wanita malam pada saat melayani pelanggan

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanggal 03 Maret 2020 Para Terdakwa bersama dengan sdr. M. ARYA RAMDANI Alias ARYA dan Sdr. IRWANYAH mengantar Sdr. NANDA, SILFIA dan RESTA ke Villa Orange namun pada saat di villa Orange tidak turun di mobil.
- Bahwa setelah itu Para Terdakwa bersama dengan sdr. M. ARYA RAMDANI Alias ARYA dan Sdr. IRWANYAH Terdakwa mengantar NANDA, RESTA RENA Villa Rodame.
- Bahwa peranan sdr. M. ARYA RAMDANI Alias ARYA adalah yang mengkoordinir para wanita malam dengan laki-laki yang hendak memesan mereka, dan selain itu yang bertugas mengantar wanita malam ke laki-laki serta menyelesaikan masalah pembayaran apabila laki-laki akan memesan wanita hidung belang.
- Bahwa Peranan Para Terdakwa yaitu mengantar wanita malam ke laki-laki hidung belang serta menunggu wanita saat melayani laki-laki dan juga menemani M. ARYA RAMDANI Alias ARYA untuk menagih ke laki-laki yang tidak bersedia membayar setelah menggunakan jasa mereka.
- Bahwa Para Terdakwa ikut bekerja dengan sdr. M. ARYA RAMDANI Alias ARYA terkait mengantar jemput wanita malam yaitu sejak awal tahun 2020.
- Bahwa Para Terdakwa mengantar jemput wanita malam ke laki-laki mendapat uang dari sdr. M. ARYA RAMDANI Alias ARYA setiap kerja.
- Bahwa selain itu juga kadang juga Para Terdakwa menerima uang dari wanita malam sekitar Rp. 50.000,- sampai Rp. 30.000,- setelah selesai mereka melayani laki-laki.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang ;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Unsur : “membantu atau melakukan percobaan”
3. Unsur melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat;
4. Unsur “ walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain”.
5. Unsur “untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut
6. Unsur “di wilayah negara Republik Indonesia”
7. Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan tersebut”

ad. 1 Setiap orang;

Menimbang bahwa yang di maksud dengan setiap orang adalah Subjek Hukum/ setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sehat jasmani dan rohani yang terhadapnya dapat dikenai tanggung jawab atas perbuatannya dan tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang diajukan sebagai Terdakwa . Bahwa yang diajukan di persidangan sebagai pelaku delik dalam perkara ini adalah “orang” yang mengaku bernama Terdakwa I HILMANSYAH BIN DIRAN dan Terdakwa II IRWANSYAH Bin MAMAK, yang dalam persidangan identitas Para Terdakwa sebagaimana tertera dalam dakwaan dan telah dibenarkan oleh para Terdakwa serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak diketemukan adanya tanda-tanda kelainan jiwa sehingga kepada para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, yang telah melakukan tindak pidana membantu melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesiayang padanya tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;



Ad. 2 Unsur : “membantu atau melakukan percobaan”

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Villa Rodame dan Villa Orange Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Terdakwa I IRWANSYAH dan Terdakwa II HILMANSYAHBIN DIRAN telah membantu saksi ARYA RAMDANI untuk mengantarkan Saksi NANDA SURYANI, Saksi SILVIA AFRIYANTI, Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI untuk menemui calon pelanggan. Selain itu Terdakwa II HILMANSYAHBIN DIRAN dan Terdakwa I IRWANSYAH juga menunggu selama Saksi NANDA SURYANI, Saksi SILVIA AFRIYANTI, Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI melayani pemesan serta menemani saksi ARYA RAMDANI apabila ada pelanggan yang tidak mau membayar. Terdakwa II HILMANSYAHBIN DIRAN dan Terdakwa I IRWANSYAH juga mengetahui bahwa wanita-wanita yang diantarkan oleh Saksi ARYA RAMDANI adalah untuk memberikan layanan seksual/hubungan badan kepada pelanggannya. Bahwa Terdakwa II HILMANSYAHBIN DIRAN dan Terdakwa I IRWANSYAH atas perannya tersebut sering diberi uang rokok oleh wanita-wanita yang diantarkannya. Dengan demikian unsur ad 2 telah terpenuhi

Ad. 3 melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat;

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 00.00 Wib di Villa Rodame saksi ASEP SOPIAN menelpon Saksi ARYA RAMDANI melalui HP Samsung J 5 miliknya untuk dibawa tiga orang wanita teman kencan (Pekerja Seks Komersial) ke Villa Rodame yang dianggupi oleh saksi ARYA RAMDANI, pada Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa HILMANSYAHBIN DIRAN, Terdakwa IRWANSYAH dan saksi ARYA RAMDANI dating ke villa Rodame menggunakan Mobil Avanza Abu-abu dengan Nomor Polisi F-1531 GK untuk mengantarkan tiga wanita Pekerja Seks yaitu Saksi NANDA SURYANI, Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI. Sesampainya di Villa Rodame Saksi NANDA SURYANI, Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI turun dari mobil dan masuk ke dalam villa sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa HILMANSYAHBIN DIRAN, Terdakwa IRWANSYAH dan saksi ARYA RAMDANI menunggu di dalam mobil. Beberapa menit kemudian Saksi NANDA SURYANI keluar dari villa dan memberikan uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang dari calon pemakai jasa Psk untuk pembayaran jasa *shorttime* dari Saksi NANDA SURYANI, Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI. Kemudian saksi ARYA RAMDANI memberikan dua buah kondom kepada Saksi NANDA SURYANI. Kemudian Saksi NANDA SURYANI Kembali masuk ke dalam villa. Dengan demikian unsur ad 3 telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur “ *walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain*”.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sekitar bulan September-November 2019 saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI bertemu dengan Saksi NANDA SURYANI dan Saksi SILVIA AFRIYANTI dan saksi ARYA RAMDANI. Kemudian Saksi SILVIA AFRIYANTI dan Saksi NANDA SURYANI meminta agar saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI dan saksi ARYA RAMDANI mencari pelanggan, mengantar jemput ke pelanggan dan melindungi dari pelanggan yang tidak bayar. Permintaan tersebut disepakati oleh saksi ARYA RAMDANI dan saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI. Kemudian pada sekitar Februari 2020 saksi bertemu dengan Saksi RENA SITI AISYAH. Pada pertemuan tersebut Saksi RENA SITI AISYAH meminta mencari pelanggan, mengantar jemput ke pelanggan dan melindungi dari pelanggan yang tidak bayar. Permintaan tersebut disepakati oleh saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI. Kemudian pada hari minggu tanggal 01 Maret 2020, saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI bertemu dengan Saksi RESTA SAFITRI meminta mencari pelanggan, mengantar jemput ke pelanggan dan melindungi dari pelanggan yang tidak bayar. Hal tersebut disepakati oleh saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI. Bahwa kesepakatan Saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI dengan Saksi NANDA SURYANI, Saksi SILVIA AFRIYANTI, Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI adalah sistem pembagian uang sebesar 20% untuk yang mencari konsumen, 40 % untuk saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI dan saksi ARYA RAMDANI, sisa 40% adalah untuk wanita yang mendapat pelanggan. Dengan demikian unsur ad 4 telah terpenuhi;

Ad. 5 Unsur “*untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut*”

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa uang yang didapat dari hasil memberikan layanan seksual akan dibagi sebagai berikut :

Untuk tarif *longtime* atau tiga jam adalah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan pembagian pembayaran sebagai berikut :

- Untuk pemesanan layanan seksual yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI dan saksi ARYA RAMDANI akan menerima Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) atau 40%, serta 20% atau Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.
- Untuk pemesanan layanan seksual tanpa calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau 50%, sedangkan saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI dan saksi ARYA RAMDANI akan menerima Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau 50%.

Untuk tarif *Shorttime* atau satu jam adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan pembagian pembayaran sebagai berikut :

- Untuk pemesanan layanan seksual yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI dan saksi ARYA RAMDANI akan menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, serta 20% atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.
- Untuk pemesanan layanan seksual tanpa calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%, sedangkan saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI dan saksi ARYA RAMDANI akan menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%.

Bahwa tarif menari telanjang/striptis adalah Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang pembagiannya adalah sebagai berikut :

- a. Untuk pemesanan menari telanjang/striptis yang melalui calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, sedangkan saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI dan saksi ARYA RAMDANI akan menerima Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atau 40%, serta 20% atau Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk makelar/calor.



b. Untuk pemesanan menari telanjang/striptis tanpa calo/makelar, maka para wanita akan menerima bayaran sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%, sedangkan saksi MUHAMAD YUSUP RANDI Alias RANDI dan saksi ARYA RAMDANI akan menerima Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau 50%.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ad 5 telah terpenuhi.

Ad. 6 Unsur “di wilayah negara Republik Indonesia”

Menimbang bahwa Villa Rodame dan Villa Orange beralamat di Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor Jawa Barat yang masih wilayah Indonesia, dengan demikian unsur ad.6 telah terpenuhi;

Ad. 7 Unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan tersebut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Selasa tanggal 03 Maret 2020 sekira pukul 03.30 Wib, bertempat di Villa Rodame dan Villa Orange Desa Kopo Kecamatan Cisarua Kabupaten Bogor, Terdakwa I IRWANSYAH dan Terdakwa II HILMANSYAHBIN DIRAN telah membantu saksi ARYA RAMDANI untuk mengantarkan Saksi NANDA SURYANI, Saksi SILVIA AFRIYANTI, Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI untuk menemui calon pelanggan. Selain itu Terdakwa II HILMANSYAHBIN DIRAN dan Terdakwa I IRWANSYAH juga menunggu selama Saksi NANDA SURYANI, Saksi SILVIA AFRIYANTI, Saksi RENA SITI AISYAH dan Saksi RESTA SAFITRI melayani pemesan serta menemani saksi ARYA RAMDANI apabila ada pelanggan yang tidak mau membayar. Terdakwa II HILMANSYAHBIN DIRAN dan Terdakwa I IRWANSYAH juga mengetahui bahwa wanita-wanita yang diantarkan oleh Saksi ARYA RAMDANI adalah untuk memberikan layanan seksual/hubungan badan kepada pelanggannya. Bahwa Terdakwa II HILMANSYAHBIN DIRAN dan Terdakwa I IRWANSYAH atas perannya tersebut sering diberi uang rokok oleh wanita-wanita yang diantarkannya. Dengan demikian unsur ad 7 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo 55 ayat (1) ke-1 KUHP. telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa *haruslah* dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perdagangan orang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat atau tidak dapat dipertanggungjawabkan dari pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai penjatuhan pidana, oleh karena ancaman yang tercantum dalam Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang bersifat kumulatif, maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara maka dijatuhi juga pidana denda dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan Penjara yang besar dan lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : F-1531-GK, Warna Abu-Abu metalik berikut STNK a.n. ABDUL ROCHMAN dan kunci mobil.
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam.
4. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. 2 (dua) buah kemasan kondom Merk Sutera yang sudah tersobek

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru.
7. 1 (satu) buah Tas Merk Fila
8. 1 (satu) buah kondom Merk Sutera
9. 1 (satu) buah sabun daun sirih Merk Purbasari.
10. 1 (satu) buah Tas warna biru
11. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo.
12. 1 (satu) buah Tas warna biru
13. 1 (satu) buah kondom Merk Sutera.
14. 1 (satu) buah sabun daun sirih Merk Betadine.
15. 1 (satu) buah handuk warna biru.
16. 1 (satu) buah Tas warna hitam (
17. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
18. 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna putih.
19. 1 (Satu) buah senter hitam.
20. 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra X warna hitam.
21. Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
22. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam.
23. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
24. Uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima rupiah)
25. 1 (satu) buah tas warna hitam.
26. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
27. Uang tunai sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah).
28. 1 (satu) buah kondom merk Sutera.
29. 1 (satu) buah tas warna merah.

berdasarkan fakta-fakta dipersidangan bahwa barang bukti ini masih dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M.YUSUF RANDI Als RANDI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan Terdakwa dan keadaan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perdagangan orang dan Penyakit Masyarakat

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis juga perlu mempertimbangkan bahwa maksud dan tujuan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan pembalasan atas perbuatannya akan tetapi lebih dari tujuan yang ingin dicapai untuk mendidik dan menginsafi kesalahan Terdakwa supaya tidak mengulangi lagi perbuatan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal ikhwal tersebut di atas, maka berat ringannya pidana sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah dianggap layak dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka *haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;*

Memperhatikan Pasal 10 Jo Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 tahun tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo 55 ayat (1) ke-1 dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan kepada Terdakwa I IRWANSYAH BIN MAMAK dan Terdakwa II HILMANSYAHBIN DIRAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama sama melakukan perdagangan orang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada I IRWANSYAH BIN MAMAK dan Terdakwa II HILMANSYAHBIN DIRAN dengan pidana penjara masing masing selama 3 (tiga tahun) dan 6 (enam) bulan serta pidana denda masing masing sebesar Rp120.000.000 (seratus duapuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 439/Pid.Sus/2020/PN Cbi



4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru
2. 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza, Nopol : F-1531-GK, Warna Abu-Abu metalik berikut STNK a.n. ABDUL ROCHMAN dan kunci mobil.
3. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo Warna Hitam.
4. Uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
5. 2 (dua) buah kemasan kondom Merk Sutera yang sudah tersobek
6. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Warna Biru.
7. 1 (satu) buah Tas Merk Fila
8. 1 (satu) buah kondom Merk Sutera
9. 1 (satu) buah sabun daun sirih Merk Purbasari.
10. 1 (satu) buah Tas warna biru
11. 1 (satu) unit Handphone Merk Oppo.
12. 1 (satu) buah Tas warna biru
13. 1 (satu) buah kondom Merk Sutera.
14. 1 (satu) buah sabun daun sirih Merk Betadine.
15. 1 (satu) buah handuk warna biru.
16. 1 (satu) buah Tas warna hitam (
17. Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah)
18. 1 (Satu) unit handphone merk OPPO warna putih.
19. 1 (Satu) buah senter hitam.
20. 1 (Satu) unit sepeda motor merk HONDA Supra X warna hitam.
21. Uang tunai sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).
22. 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Warna Hitam.
23. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
24. Uang tunai sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima rupiah)
25. 1 (satu) buah tas warna hitam.
26. 1 (satu) unit Handphone merk Nokia warna Hitam
27. Uang tunai sebesar Rp 89.000,- (delapan puluh Sembilan ribu rupiah).



28. 1 (satu) buah kondom merk Sutera.
29. 1 (satu) buah tas warna merah.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa M.YUSUF RANDI AIS RANDI;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin tanggal 14 September 2020 oleh NUSI, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, EDUWARD,SH.,MH dan FIRMAN KHADAFI TJINDARBUMI, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Niken Irawati, SH. MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, dihadiri oleh DICKY HARIS GANDA.P, SH. Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eduward, S.H., M.H.

Nusi, S.H., M.H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Panitera Pengganti,

Niken Irawati, S.H., M.H.